



Salinan

PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, tempat/tgl.lahir : Padang/15-05-1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.2, Pekerjaan Dokter, Alamat tempat tinggal di Jalan Marapalam Raya V No.19 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Kubu Marapa lam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herman Amir, SH, MH dan Syafmifal, SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Normative**, beralamat di Jalan Raya Tabing – Lubuk Minturun Pertokoan Perumahan “GRIYA BANIO RESIDENCE”) Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang No. 299/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 11 Juni 2024 sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir : Padang/15-09-1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal di jalan H. M.Djamil (dikenal juga dengan jalan ke Koto Lalang) Kelurahan Bandar Buat RT.003/RW.003 Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Zulq'adah 1430 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Pro vinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/21/XI/2009, tanggal 16-11- 2009;
2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan Tergugat juga telah me ngucapkan SIGHAT TAKLIK, yang salah satu intinya adalah me nyangkut nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dika runiai tiga orang anak (dua orang anak laki-laki dan seorang anak Perempuan), yakni :
 - a. FAYYAD AKINZEKI ROHAM (laki-laki), yang lahir pada tanggal 08-12-2010;
 - b. JEHANARA ALMERA ROHAM (perempuan), yang lahir pada tanggal 22-03-2014;
 - c. FATHIAN RAFIFZEKI ROHAM (laki-laki), yang lahir pada tanggal 03-03-2019;

yang saat ini ketiganya berada di bawah asuhan Penggugat/tinggal bersama Penggugat di Jalan Marapalam Raya V No.19 RT.003/ RW.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Ter gugat masih kecil-kecil/belum mumayyiz, maka adalah adil dan pa tut apabila hak asuh ketiga anak tersebut tetap pada Penggugat;

4. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Peng gugat di Jalan Marapalam Raya V No.19 RT.003/RW.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sampai akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di jalan H.M.Djamil Kelurahan Bandar Buat RT.003/RW.003, Kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang, sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di kediaman bersama;

5. Bahwa beberapa bulan pada awal perkawinan rumah tangga Peng gugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dan tidak ada ma salah, namun menginjak bulan ketiga perkawinan perlahan-lahan muncul watak asli dari tergugat, dimana tergugat cenderung selalu mendikte Penggugat, berperilaku kasar kepada penggugat dan sering memaksa kehendaknya kepada penggugat, Tergugat tidak pernah mau menghargai kedua orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat menumpang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu membesar besarkan persoalan dan sampai tidak bertegur sapa selama berhari-hari lamanya dengan Penggugat, semenjak pernikahan Tergugat telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagai rumah kediaman Bersama yakni pada saat lebaran tahun 2016 tanggal 6 juli 2016 dan terakhir pada tanggal 7 Mei 2024 sampai saat ini;

Bahwa terhitung semenjak tiga bulan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan yang jadi pemicu pertengkaran-pertengkaran tersebut selalu hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu tidak pernah mau menyelesaikan hal-hal kecil yang jadi pemicu tersebut dan malahan memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak menikah Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah lahir baik untuk Penggugat maupun untuk kepentingan Pendidikan anak-anak dan untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat juga punya penghasilan sendiri;

6. Bahwa terhitung semenjak tiga bulan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan yang jadi pemicu pertengkaran-pertengkaran tersebut selalu hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu tidak pernah mau menyelesaikan hal-hal kecil yang jadi pemicu tersebut dan malahan memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

7. Semenjak Tergugat terakhir pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 7 Mei 2024 dan memilih tinggal di rumah orang tua nya sampai sekarang, dan semenjak berpisah pada tanggal 7 Mei 2024 tersebut sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Padang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya sampai perkara gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas I-A, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa berdasarkan sikap dan tabiat Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga kedepan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan jika dipaksakan justru akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama ini;

Maka Oleh Sebab Itu :

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemuka kan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I-A untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan melalui

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan memanggil kami kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (RONI KURNIAWAN Bin YUSRUN) terhadap Penggugat (DIAN AYU HAMAMA PITRA Binti. SUPITRA AMIR);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. FAYYAD AKINZEKI ROHAM (laki—laki), yang lahir pada tanggal 08-12-2010;
 - b. JEHANARA ALMERA ROHAM (perempuan), yang lahir pada tanggal 22-03-2014;
 - c. FATHIAN RAFIFZEKI ROHAM (laki-laki), yang lahir pada tanggal 03-03-2019;Tetap pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah harta Bersama Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah dan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama **Dr. Ridha Mulyani, MH** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 09 Juli 2024, yang menyatakan Mediasi berhasil sebahagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sebulan (3 Bulan sebanyak Rp.15.000.000 (lima Belas Juta Rp)
2. Nafkah untuk 3 orang anak sebanyak Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah) setiap bulan
3. Harta yang didapat selama perkawinan yakni 1 mobil Axia yang saat ini dibawah penguasaan tergugat, tetap dibawah penguasaan tergugat(menjadi milik tergugat selamanya)
4. Dan 2 buah Mobil, yang bermerek Axia Dan Rust saat ini dibawah penguasaan Penggugat , tetap dibawah penguasaan penggugat (menjadi milik penggugat selamanya)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



5. Satu bidang Tanah yang terletak di Perumahan Lumin Park, seluas 242 m2, yang sertifikatnya diatas nama penggugat akan tetap menjadi milik penggugat

6. Penggugat membuka akses yang seluas-luasnya untuk tergugat bertemu dengan 3 orang anak mereka (Penggugat dan tergugat)

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Ayu Hamama NIK. 1371025505840013 tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546//21/XI/2009 tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 09 Juli 2024 oleh Mediator Dr. Ridha Mulyani, SH, MH, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi BPKB Nomor P.064872 tanggal 17 September 2019, Mobil Toyota Agya Tahun 2019, Nomor Polisi BD 1965 CT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Direktur Lalu Lintas, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi BPKB Nomor M-04193546 tanggal 10 Agustus 2016, Mobil Toyota Agya Tahun 2016, Nomor Polisi BA 1836 QG, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Direktur Lalu Lintas, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Agya BA 1836 QG Nomor 1202981 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Direktur Lalu Lintas, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi BPKB Nomor R-0119947 tanggal 30 Oktober 2021, Toyota Rush Tahun 2021 Nomor Polisi BA 1056 IE atasnama Supitra Amir, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Direktur Lalu Lintas, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Rush Tahun 2021 Nomor Polisi BA 1056 IE Nomor 04906593 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9455, Surat Ukur Nomor 01824/2021 tanggal 10 November 2021 luas 246 M2 terletak di Kelurahan Lubuk Minturun, Kota Padang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. **Supitra Amir bin Amir ST. Djamaris**, lahir di Padang, 23 Desember 1950, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di Jalan Marapalam Raya V No. 19, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, saksi adalah ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Roni Kurniawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 November 2009 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Jalan Marapalam Raya V No.19 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sampai berpisah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafah kepada Penggugat, Tergugat selalu memaksa kehendak Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan phisikis terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 07 Mei 2024 yang lalu sampai sekarang Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga mendengar laporan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak perpisahan terakhir;

Bahwa di persidangan, Penggugat materil mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sejak bulan Mei 2024 dan sampai perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Padang baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih sejak perkara didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan Agama tanggal 24 Juni 2024

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebahagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak lagi datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.9 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.1 s.d. P.9 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan secara materil alat bukti aquo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah pada bulan awal Mei 2024, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami sebelum terjadinya pisah rumah atau sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan cerai Penggugat dan penjelasan tambahan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menekan angka perceraian di Indonesia, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memformulasikan aturan hukum terbaru terkait dengan permasalahan perceraian, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, sebagai berikut :

- 1). *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;*
- 2). *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan 2 perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan cerai gugat Penggugat dan juga penjelasan tambahan Penggugat di persidangan, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 2 (dua) bulan sejak bulan Mei 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sementara perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak tergambar secara kongkrit. Sehingga hal itu menurut Majelis Hakim belum memenuhi unsur-unsur yg disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka hasil Mediasi yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Juli 2024 harus dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tentang hasil mediasi tanggal 9 Juli 2024 karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari tanggal Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh oleh **Bustanuddin Bahar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mawarlis, M.H

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Hudaya, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Pdg.